



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Komplek Perkantoran Pemkab ABDYA Telp/Fax (0659) 9494082

**BLANGPIDIE**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Nomor : 422.2 / 173 / 2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BABUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang Wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan Bidang Pendidikan
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan TIM Penilai pada Tanggal 12 Mei 2015
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  11. Surat Permohonan Kepala SMP Babussalam Nomor : 07/ YSS-BS/VIII/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SMP Babussalam  
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama ( SMP )  
Alamat : Desa Meunasah Kecamatan Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya

**KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggara Sekolah ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Lanjutan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan
2. Berkewajiban mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku
3. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie

Pada Tanggal : 25 Agustus 2015 M  
10 Dzulqaidah 1436 H

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Barat Daya



**Drs. YUSNAIDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19591231 198403 1 271

### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
6. Arsip